

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Nusantara Jaya

Mulyadi¹, KMS. Novyar Satriawan Fikri², Herdiansyah³

^{1,2,3}Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

mulmung2@gmail.com¹, novyarsatriawan3@gmail.com², herdiansyahamran@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises in Nusantara Jaya Village, with a particular focus on the principles of transparency and accountability of the management toward the village government and the community. The study employed an empirical legal research method using a socio-legal approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the village head, village secretary, Village-Owned Enterprise manager, Village Consultative Body member, community leaders, and local residents. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Government Regulation Number 11 of 2021 has been carried out in terms of institutional establishment and business operations of the Village-Owned Enterprise. However, its implementation has not been optimal regarding transparency and accountability. The management has not consistently submitted periodic financial and activity reports to the village government and the community, resulting in weak supervision and limited public access to information. The main obstacles include limited managerial capacity of the management, the absence of a standardized reporting mechanism, insufficient supervision by the village government, and low community participation due to limited information disclosure. This study recommends strengthening managerial capacity, establishing standardized reporting procedures, improving institutional supervision, and expanding public access to information to achieve transparent, accountable, and professional governance of Village-Owned Enterprises in accordance with Government Regulation Number 11 of 2021.

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa, Transparansi, Akuntabilitas.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Nusantara Jaya dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengurus kepada pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, ketua Badan Usaha Milik Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Nusantara Jaya. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 telah terlaksana pada aspek pembentukan kelembagaan dan pelaksanaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa, namun belum berjalan secara optimal pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Pengurus belum menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan pertanggungjawaban secara rutin kepada pemerintah desa maupun

masyarakat sehingga pengawasan belum efektif dan keterbukaan informasi masih rendah. Hambatan implementasi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum adanya mekanisme pelaporan yang terjadwal, lemahnya pembinaan pemerintah desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya akses terhadap informasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pengurus, penyusunan sistem pelaporan yang baku, peningkatan pembinaan, serta optimalisasi penyampaian informasi kepada masyarakat untuk mewujudkan tata kelola Badan Usaha Milik Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

Corresponding Author:

Penulis : Mulyadi

Fakultas : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indragiri

Email : mulmung2@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perjalanan pembangunan desa di Indonesia memasuki babak baru setelah pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur serta mengembangkan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Wujud nyata dari kebijakan tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai entitas berbadan hukum yang berfungsi mengelola kekayaan desa, mengembangkan investasi, menjalankan aktivitas bisnis, serta menyediakan pelayanan ekonomi bagi masyarakat (Zamzami et al., 2023). Kepastian hukum mengenai keberadaan lembaga ini semakin diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur secara rinci mengenai status hukum, tata cara pendirian, pengelolaan organisasi, pembinaan, hingga sistem pertanggungjawabannya. Dengan adanya ketentuan tersebut, Badan Usaha Milik Desa diposisikan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi desa yang pengelolaannya harus mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, serta tanggung jawab kepada publik (Muhtar et al., 2022).

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan Badan Usaha Milik Desa sangat ditentukan oleh penerapan prinsip tata kelola yang baik. Pengurus tidak hanya bertanggung jawab menjalankan aktivitas usaha, tetapi juga wajib menyelenggarakan administrasi, menyusun laporan keuangan, serta memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pemerintah desa dan masyarakat secara terbuka (Putra & Damayanti, 2024). Keterbukaan informasi menjadi unsur yang sangat penting karena modal yang digunakan bersumber dari kekayaan desa yang telah dipisahkan sehingga pengelolaannya harus dapat diawasi oleh masyarakat (Pranoto & Firdaus, 2024). Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan Badan Usaha Milik Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang dihasilkan, melainkan juga oleh tingkat kepatuhan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas selama proses pengelolaan berlangsung.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari lemahnya sistem administrasi, kurang optimalnya penyampaian laporan keuangan, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi, hingga belum efektifnya mekanisme pertanggungjawaban pengurus kepada pemerintah desa (Lidamona & Ayudiati, 2024). Permasalahan tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Desa serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha. Berbagai penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi dan kualitas pelaporan keuangan masih menjadi kelemahan utama yang sering dijumpai dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di berbagai daerah (Khusaini et al., 2022).

Akuntabilitas menjadi elemen mendasar yang menentukan kualitas penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa. Seluruh proses yang berkaitan dengan penggunaan penyertaan modal, pemanfaatan aset desa, pembagian laba, hingga pengambilan kebijakan usaha wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan (Ariski & Asy'ari, 2022). Apabila pengurus tidak menyampaikan laporan secara berkala atau masyarakat mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha, maka fungsi Badan Usaha Milik Desa sebagai sarana penguatan ekonomi desa tidak akan tercapai secara maksimal. Berbagai hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia serta rendahnya pemahaman pengelola terhadap sistem pertanggungjawaban menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Transparansi menjadi salah satu unsur penting yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Desa. Keterbukaan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai hasil usaha, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengambilan kebijakan, penggunaan dana, perkembangan kegiatan usaha, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya (Setyaningrum et al., 2024). Penyediaan informasi secara terbuka merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap penyelenggaraan lembaga yang menggunakan kekayaan desa sebagai sumber modal. Sebaliknya, terbatasnya akses informasi dapat memicu munculnya ketidakpercayaan, konflik kepentingan, hingga dugaan penyimpangan yang berpotensi menghambat keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa.

Persoalan rendahnya transparansi dan akuntabilitas hingga saat ini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di berbagai daerah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan belum dilaksanakan secara optimal, penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa masih bersifat tidak konsisten, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi pengelolaan usaha masih relatif terbatas (Mardika, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan masyarakat tidak berjalan secara efektif sehingga legitimasi publik terhadap Badan Usaha Milik Desa cenderung menurun. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Permasalahan yang sama juga ditemukan pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Nusantara Jaya. Berdasarkan hasil pengamatan awal, penerapan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban oleh pengurus belum terlaksana secara maksimal dalam penyampaian informasi kepada pemerintah desa maupun masyarakat. Berbagai informasi mengenai aktivitas usaha, laporan keuangan, perkembangan unit usaha, serta penggunaan penyertaan modal desa belum dapat diakses secara memadai oleh masyarakat. Keadaan tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi efektivitas peran Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi desa yang seharusnya dikelola secara terbuka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Dalam kajian administrasi publik, implementasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ketentuan normatif, melainkan juga mencerminkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam menerjemahkan tujuan regulasi melalui koordinasi, komunikasi, kepatuhan, serta sistem pengawasan yang berjalan secara efektif (Priambodo et al., 2025). Atas dasar tersebut, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Nusantara Jaya perlu dianalisis secara komprehensif untuk mengetahui tingkat penerapan ketentuan mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Desa, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengurus kepada pemerintah desa maupun masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak memusatkan perhatian pada aspek pengelolaan keuangan, keberhasilan unit usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun penerapan prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa pada lokasi tertentu. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dengan penekanan pada persoalan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengurus kepada pemerintah desa serta masyarakat masih belum banyak dilakukan sehingga masih tersedia ruang pengembangan kajian dalam bidang tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Nusantara Jaya dengan menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pokok kajian utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi sejauh mana regulasi telah diimplementasikan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya keterbukaan informasi, efektivitas pertanggungjawaban pengurus, serta implikasinya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian ini memiliki arti penting karena Badan Usaha Milik Desa merupakan instrumen pembangunan ekonomi desa yang mengelola aset dan kekayaan desa sebagai sumber permodalan. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas berpotensi meningkatkan risiko penyimpangan pengelolaan, melemahkan fungsi pengawasan masyarakat, menurunkan legitimasi publik, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menjadi langkah yang diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Nusantara Jaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Nusantara Jaya, mengidentifikasi bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh pengurus kepada pemerintah desa maupun masyarakat, menganalisis berbagai kendala yang memengaruhi implementasinya, serta menyusun rekomendasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola Badan Usaha Milik Desa yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan *socio-legal* (Nurhayati et al., 2021). Pemilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya mengkaji substansi hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tetapi juga menelusuri penerapan ketentuan tersebut dalam praktik penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nusantara Jaya. Pendekatan *socio-legal* diterapkan untuk menghubungkan aspek normatif dengan kondisi empiris sehingga dapat menggambarkan kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan, terutama berkaitan dengan penerapan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban pengurus kepada pemerintah desa serta masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Nusantara Jaya dengan fokus kajian pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap kepala desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat yang memahami penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari berbagai bahan hukum dan literatur, meliputi peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan memanfaatkan teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan fungsi pengurus Badan Usaha Milik Desa, sistem pelaporan kepada pemerintah desa, penerapan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta berbagai hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional Badan Usaha Milik Desa serta praktik penyampaian informasi kepada masyarakat. Adapun studi dokumentasi dimanfaatkan untuk menelaah laporan pertanggungjawaban, arsip administrasi, peraturan desa, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan seleksi data, penyusunan data secara sistematis, interpretasi hasil, dan penarikan simpulan sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kepada pemerintah desa maupun masyarakat.

3. PEMBAHASAN

a. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nusantara Jaya

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Nusantara Jaya menunjukkan bahwa aspek pembentukan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan usaha telah berjalan. BUMDes telah memiliki struktur organisasi yang terdiri atas penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas serta telah menjalankan beberapa unit usaha sebagai upaya mendukung perekonomian desa. Namun, implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kelemahan dalam aspek administrasi, pelaporan, evaluasi, dan tata kelola kelembagaan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nusantara Jaya menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyesuaikan pengelolaan BUMDes dengan ketentuan PP Nomor 11 Tahun 2021 melalui pembentukan struktur organisasi dan dukungan terhadap kegiatan usaha. Namun, masih diperlukan pembenahan dalam sistem administrasi dan evaluasi kinerja pengurus.

“Sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 kami berupaya menyesuaikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Struktur organisasi sudah dibentuk dan usaha tetap berjalan, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi terutama mengenai administrasi, pelaporan, dan evaluasi kinerja pengurus.” (Kepala Desa Nusantara Jaya)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi tidak hanya berkaitan dengan pembentukan organisasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan pengurus dalam menjalankan fungsi administrasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Zamzami et al., 2023) yang menjelaskan bahwa PP Nomor 11 Tahun 2021 memperkuat kedudukan BUMDes melalui pengaturan kelembagaan dan tata kelola, tetapi keberhasilan penerapannya tetap dipengaruhi oleh kesiapan organisasi.

Kendala serupa juga ditemukan pada aspek kapasitas pengurus. Ketua BUMDes menjelaskan bahwa penerapan regulasi masih menghadapi hambatan karena pengurus lebih berfokus pada operasional usaha dibandingkan penyusunan administrasi dan laporan.

“Kami berusaha mengikuti aturan yang ada, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang harus dipelajari. Pengurus lebih banyak fokus menjalankan kegiatan usaha sehingga penyusunan

administrasi dan pelaporan belum dapat dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan.” (Ketua Badan Usaha Milik Desa)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Ana & Ga, 2021) yang menyatakan bahwa kelemahan administrasi dan pengelolaan organisasi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola BUMDes.

Selain kapasitas pengurus, penelitian juga menemukan bahwa mekanisme koordinasi dan evaluasi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes belum berjalan secara rutin. Sekretaris Desa Nusantara Jaya menyampaikan:

“Koordinasi tetap dilakukan ketika ada kebutuhan atau persoalan tertentu, tetapi belum ada jadwal evaluasi rutin yang dilaksanakan setiap periode. Akibatnya perkembangan Badan Usaha Milik Desa tidak selalu dapat dipantau secara berkala.” (Sekretaris Desa Nusantara Jaya)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan belum berjalan secara sistematis. Padahal, mekanisme evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan pengelolaan BUMDes berjalan sesuai prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

Dari sisi masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes telah memberikan manfaat ekonomi, tetapi akses informasi mengenai perkembangan usaha masih terbatas.

“Kami mengetahui Badan Usaha Milik Desa masih berjalan dan ada usahanya, tetapi kami kurang mengetahui bagaimana perkembangan kegiatannya karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat belum banyak.” (Masyarakat Desa Nusantara Jaya)

Keterbatasan informasi tersebut menunjukkan bahwa aspek keterbukaan publik masih perlu diperkuat. Penelitian (Hirman et al., 2023) menjelaskan bahwa penerapan tata kelola BUMDes yang baik tidak hanya bergantung pada keberadaan kelembagaan, tetapi juga membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang berjalan konsisten.

Secara keseluruhan, implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Nusantara Jaya telah terlaksana pada aspek pembentukan organisasi dan penyelenggaraan kegiatan usaha, tetapi belum sepenuhnya memenuhi tujuan regulasi. Kelemahan utama terdapat pada administrasi, sistem pelaporan, evaluasi, serta keterbukaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengurus, penguatan pembinaan pemerintah desa, dan penyusunan mekanisme pelaporan yang lebih terstruktur agar tata kelola BUMDes menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Pengurus Badan Usaha Milik Desa kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Belum Terlaksana Secara Maksimal

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Nusantara Jaya masih belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes belum secara konsisten menyampaikan laporan perkembangan usaha, laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa maupun masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara maksimal.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nusantara Jaya menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes belum disampaikan secara rutin. Laporan biasanya diberikan ketika pemerintah desa membutuhkan informasi atau menjelang pelaksanaan musyawarah desa.

“Kami berharap laporan dari pengurus dapat disampaikan secara rutin karena pemerintah desa perlu mengetahui perkembangan usaha, kondisi keuangan, dan kendala yang dihadapi. Selama ini laporan belum diberikan secara berkala sehingga kami harus meminta terlebih dahulu apabila membutuhkan informasi tersebut.” (Kepala Desa Nusantara Jaya)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan BUMDes belum menjadi sistem yang berjalan secara teratur. Padahal, penyampaian laporan secara berkala merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Pranoto & Firdaus, 2024) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam tata kelola BUMDes karena keterbukaan informasi menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Selain kepada pemerintah desa, transparansi kepada masyarakat juga masih menghadapi kendala. Berdasarkan hasil observasi, informasi mengenai perkembangan usaha, penggunaan modal desa, dan hasil kegiatan BUMDes belum disampaikan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat hanya mengetahui keberadaan BUMDes, tetapi belum memahami perkembangan dan capaian pengelolaannya.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan anggota Badan Permusyawaratan Desa:

"Kami mengetahui kegiatan Badan Usaha Milik Desa masih berjalan, tetapi informasi mengenai laporan keuangan maupun perkembangan usaha tidak selalu kami terima. Hal ini membuat pengawasan yang dilakukan belum dapat berjalan secara optimal." (Anggota Badan Permusyawaratan Desa)

Keterbatasan informasi tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan, tetapi juga bagaimana informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan BUMDes. Rendahnya keterbukaan informasi dapat menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga desa maupun masyarakat.

Temuan serupa juga terlihat dari pandangan masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan:

"Masyarakat sebenarnya ingin mengetahui perkembangan Badan Usaha Milik Desa. Kami ingin tahu usahanya berkembang atau tidak, berapa keuntungan yang diperoleh, dan hasilnya digunakan untuk apa. Selama ini informasi seperti itu jarang disampaikan kepada masyarakat." (Tokoh Masyarakat Desa Nusantara Jaya)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pengawasan, tetapi keterbatasan informasi menyebabkan keterlibatan masyarakat belum berjalan secara maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian (Arindhawati & Utami, 2020) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan BUMDes berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan usaha desa.

Di sisi lain, Ketua BUMDes mengakui bahwa pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas masih mengalami kendala akibat keterbatasan kemampuan administrasi pengurus dan belum tersedianya sistem pelaporan yang baku.

"Kami menyadari bahwa laporan kepada pemerintah desa dan masyarakat belum maksimal. Selama ini kami lebih fokus menjalankan usaha sehingga penyusunan laporan sering terlambat. Ke depan kami akan memperbaiki sistem administrasi dan pelaporan agar lebih tertib." (Ketua Badan Usaha Milik Desa)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada tidak berjalannya kegiatan usaha, tetapi pada lemahnya sistem administrasi dan mekanisme pertanggungjawaban. Kondisi ini memperkuat hasil penelitian (Ana & Ga, 2021) yang menjelaskan bahwa rendahnya kualitas pelaporan dan keterbukaan informasi dapat menyebabkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas BUMDes Nusantara Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan amanat PP Nomor 11 Tahun 2021. Kelemahan utama terdapat pada belum rutinnya penyampaian laporan, terbatasnya akses informasi masyarakat, serta belum adanya mekanisme pelaporan yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan sistem pelaporan berkala, peningkatan kapasitas administrasi pengurus, serta penyediaan media informasi publik agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

C. Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Nusantara Jaya masih menghadapi beberapa hambatan yang menyebabkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum berjalan secara optimal. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, belum adanya mekanisme pelaporan yang terstruktur, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat keterbatasan informasi.

Faktor pertama yang menjadi hambatan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengurus masih mengalami kendala dalam penyusunan administrasi, laporan keuangan, dokumentasi kegiatan, dan pengelolaan kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan perhatian pengurus lebih banyak terfokus pada kegiatan operasional usaha dibandingkan pemenuhan kewajiban administrasi dan pertanggungjawaban.

Ketua BUMDes Nusantara Jaya menjelaskan:

"Kami memang memiliki semangat untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, tetapi kemampuan administrasi masih terbatas. Pengurus lebih memahami kegiatan usaha dibandingkan penyusunan laporan, sehingga administrasi sering tertinggal." (Ketua Badan Usaha Milik Desa)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam memahami dan menjalankan ketentuan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ana & Ga, 2021) yang menjelaskan bahwa kelemahan kapasitas pengelola menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes.

Faktor kedua adalah belum tersedianya mekanisme pelaporan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Berdasarkan hasil penelitian, laporan kegiatan maupun laporan keuangan belum memiliki jadwal penyampaian yang tetap sehingga pertanggungjawaban pengurus masih bersifat insidental.

Sekretaris Desa Nusantara Jaya menyampaikan:

"Belum ada jadwal yang benar-benar tetap untuk penyampaian laporan. Biasanya laporan diberikan ketika diperlukan atau ketika ada permintaan dari pemerintah desa sehingga perkembangan Badan Usaha Milik Desa tidak selalu dapat dipantau setiap saat." (Sekretaris Desa Nusantara Jaya)

Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa mengalami keterbatasan dalam melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha, penggunaan modal desa, dan evaluasi kinerja pengurus. Padahal, sistem pelaporan yang teratur merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BUMDes. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Ainiyah, 2022) yang menyatakan bahwa sistem informasi dan penyusunan laporan secara berkala dapat meningkatkan transparansi pengelolaan BUMDes, meskipun tetap membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaannya.

Faktor ketiga berkaitan dengan belum optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes telah berjalan, tetapi masih dilakukan ketika terdapat kebutuhan atau permasalahan tertentu dan belum menjadi mekanisme evaluasi rutin.

Kepala Desa Nusantara Jaya menyampaikan:

"Kami menyadari pembinaan yang dilakukan belum maksimal. Selama ini lebih banyak dilakukan apabila ada permasalahan tertentu. Ke depan kami akan membuat evaluasi secara berkala agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjadi lebih tertib." (Kepala Desa Nusantara Jaya)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pembinaan masih perlu diperkuat agar berbagai kelemahan administrasi, pelaporan, dan tata kelola dapat segera diperbaiki. Pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMDes sesuai dengan prinsip profesionalitas dan tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2021.

Faktor keempat adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan BUMDes. Kondisi ini bukan disebabkan oleh rendahnya kepedulian masyarakat, tetapi lebih dipengaruhi oleh terbatasnya informasi mengenai perkembangan usaha, penggunaan modal, dan hasil pengelolaan BUMDes.

Tokoh masyarakat Desa Nusantara Jaya menyampaikan:

"Kalau laporan disampaikan secara terbuka tentu masyarakat akan ikut mengawasi. Selama ini kami tidak mengetahui perkembangan usahanya sehingga sulit memberikan masukan ataupun melakukan pengawasan." (Tokoh Masyarakat Desa Nusantara Jaya)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki hubungan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat. Semakin terbuka informasi yang diberikan oleh pengurus BUMDes, semakin besar peluang masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dan memberikan masukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Arindhawati & Utami, 2020) yang menyatakan bahwa transparansi menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat faktor utama yang menghambat implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Nusantara Jaya, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, belum adanya sistem pelaporan yang terjadwal, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, serta rendahnya keterlibatan masyarakat akibat keterbatasan informasi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas belum berjalan secara maksimal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan kompetensi pengurus, penyusunan standar operasional pelaporan, pelaksanaan evaluasi secara berkala, penguatan pembinaan pemerintah desa, serta penyediaan media informasi publik agar pengelolaan BUMDes Nusantara Jaya dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 tidak hanya ditentukan oleh pembentukan kelembagaan BUMDes, tetapi juga oleh kemampuan pengurus dalam menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan berbagai kelemahan dalam tata kelola organisasi, khususnya pada aspek administrasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengurus Badan Usaha Milik Desa belum menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan pertanggungjawaban secara rutin kepada pemerintah desa maupun masyarakat sehingga proses pengawasan belum berjalan secara maksimal dan masyarakat belum memperoleh akses informasi yang memadai mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

4.2 Saran/Rekomendasi

Penelitian ini juga menemukan bahwa belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, belum adanya mekanisme pelaporan yang terjadwal, lemahnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya keterbukaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi pengurus melalui pelatihan, penyusunan standar operasional pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan evaluasi secara berkala, penguatan fungsi pembinaan pemerintah desa, serta penyediaan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang lebih transparan, akuntabel, profesional, serta sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Ainiyah, G. Z. (2022). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Astagina. *Medikonis*, 13(2), 44–62.
- Ana, A. R., & Ga, L. (2021). ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF BUMDES FINANCIAL REPORTING (Case study: BUMDes Ina Huk, Kupang Regency). *JURNAL AKUNTANSI: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, 9(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55.
- Ariski, N. A., & Asy'ari, M. A. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Jaya Tirta." *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 230–249.
- Hirman, A. A., Sukirman, A. S., Bangun, A. F., & Ramadhonah, I. S. (2023). Penerapan Good BUMDes Governance. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 16–21.
- Khusaini, A. K., Kaukab, M. E., & Nugroho, A. F. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(6), 15–28.
- Lidamona, M. S., & Ayudiaty, C. (2024). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Bantul Yogyakarta. *Journal of Economics and Economic Education*, 1(2), 127–131.
- Mardika, I. H. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas di Desa Malinau Hulu. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 42(1), 50–57.
- Muhtar, M., Hamidi, N., & Susanti, A. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 4(1 SE-Articles), 46–53. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/3903>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Pranoto, P. I., & Firdaus, S. U. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA BUMDES (STUDI KASUS BUMDES SEJAHTERA CEMANI). *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(2), 252–266.
- Priambodo, A., Satria, H., Andana, A. Y., Azizah, S. A. N., Dwicofanny, M. A., & Anggoro, B. S. (2025). Kebijakan Publik dan Politik Hukum dalam Administrasi Pemerintahan. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 58–66.

- Putra, N. B., & Damayanti, F. (2024). Uncovering the Meaning of Accountability: Is the Village Owned Enterprises (BUMDes) Accountable? *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 55–68.
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589.
- Zamzami, F., Wulandari, R., Natasari, D., & Huda, I. (2023). *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021*. UGM PRESS.